

Surat Izin Mendirikan Bangunan

Nomor : IMB00000001

CAMAT JEREWEH

- Membaca** : Surat permohonan dari Saudara, tanggal 29 bulan Juni. Tahun 2017 yang bermaksud untuk memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang sura izin mendirikan bangunan;
- Menimbang** : Bahwa permohonan untuk memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tigkat I Bali,Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor..... Tahun.....tentang Pembentukan Kecamatan JEREWEH.;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan/memperpanjang Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada : Nizar Hafizullah

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman umum.
2. Memelihara kebersihan tempat bangunan dan lingkungan.
3. Menaati ketentuan/petunjuk yang ada hubungan dengan bangunannya.
4. Membayar pajak dan retribusi daerah yang berkenaan dengan bangunan yang dimiliki.
5. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di tempat bangunan untuk mencegah kebakaran.
6. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan surat jaminan mutlak bagi pemilik bangunan apabila dikemudian hari ternyata bangunan mempunyai sengketa mengenai tempat dan/atau bangunannya, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
7. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama bangunan masih berdiri, dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap bangunan tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan..... 20... Atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku.

**Ditetapkan di JEREWEH
Pada tanggal 29 Juni 2017
a.n BUPATI SUMBAWA BARAT
Camat JEREWEH**

**Angga Setiawan
12939483949343**